6DASAR HUKUM, PERSYARATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

1. PELAYANAN PERIZINAN
2. Izin Prinsip Penanaman Modal

Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sebagaimana telah diubah dengan Perarturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

* Persyaratan

1. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (untuk CV,PT dan Fa);
2. Fotokopi Pengesahan Anggaran Dasar Perusahan dari Menteri Hukum dan HAM;
3. Fotokopi KTP dan NPWP;
4. Keterangan rencana kegiatan, untuk industri : *flow chart* uraian proses produksi dan bahan bakunya, untuk sektor jasa : uraian kegiatan dan produk jasa yang dihasilkan;
5. Rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga Pembina sesuai ketentean bidang (bila dipersyaratkan); dan
6. Surat Kuasa Bermaterai dan Fotokopi KTP penerima kuasa (jika diwakilkan).
7. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentsng Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

* Persyaratan

1. Fotokopi Izin Prinsip PM / Izin Usaha;
2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (untuk CV, PT, dan Fa);
3. Fotokopi Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM;
4. Fotokopi KTP dan NPWP
5. Keterangan rencana kegiatan untuk industri : flow chart uraian proses produksi dan bahan bakunya, untuk sektor jasa : uraian kegiatan dan produk jasa yang dihasilkan;
6. Rekomendasi dari Kementerian / Lembaga Pembina sesuai ketentuan bidang (bila dipersyaratkan);
7. Rekapitulasi data seluruh proyek perusahaan;
8. Tanda terima penyampaian LKPM dari DIS.PMPTSPTK dan LKPM periode terakhir;
9. Hasil pemeriksaan lapangan (Jika diperlukan); dan
10. Surat Kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa (jika diwakilkan).
11. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

* Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; dan
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

* Persyaratan

1. Fotokopi Izin Prinsip PM / Izin Prinsip Perluasan
2. Fotokopi akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (untuk CV, PT dan Fa)
3. Fotokopi pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM;
4. Fotokopi KTP dan NPWP;
5. Perubahan kapasitas : alasan perubahan dari pimpinan perusahaan;
6. Perubahan bidang usaha dan jenis produksi : rencana kegiatan industri yakni *flow chart* uraian proses produksi dan bahan bakunya, sedangkan untuk sektor jasa : uraian kegiatan dan produk jasa yang dihasilkan;
7. Perubahan pemasaran dan nilai ekspor : alasan perubahan dari pimpinan perusahaan;
8. Rekomendasi dari Kementerian / Lembaga Pembina sesuai Ketentuan bidang (bila dipersyaratkan);
9. Tanda terima penyampaian LKPM dari DIS.PMPTSPTK dan LKPM periode terakhir;
10. Hasil pemeriksaan lapangan (jika diperlukan); dan
11. Surat Kuasa bermaterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa (jika diwakilkan).
12. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

* Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; dan
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

* Persyaratan

1. Fotokopi Izin Prinsip PM dan Izin Usaha dan/atau perubahannya;
2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (untuk CV, PT dan Fa)
3. Fotokopi Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM;
4. Kesepakatan Penggabungan Perusahaan / Akta Perubahan yang dituangkan dalam RUPS;
5. Fotokopi KTP dan NPWP;
6. Rekapitulasi dsts proyek sebelum dan sesudah penggabungan; dan
7. Surat Kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa (jika diwakilkan).
8. Izin Usaha Penanaman Modal

* Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaiaman telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; dan
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

* Persyaratan

1. Izin Prinsip PM / Izin Kementerian / Lembaga / Dinas terkait yang telah dimiliki;
2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (untuk CV, PT dan Fa);
3. Fotokopi Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM;
4. Fotokopi Legalitas Lokasi Proyek (IMB / Setifikat hak atas tanah / perjanjian sewa menyewa / perjanjian pinjam pakai);
5. Fotokopi KTP dan NPWP;
6. Fotokopi Persetujuan atau Pengesahan AMDAL / UKL-UPL atau SPPL;
7. Fotokopi Izin Lingkungan (bagi perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL);
8. Hasil Pemeriksaan Lapangan untuk Bidang usaha jasa perdagangan / lain (jika diperlukan)
9. Tanda terima penyampaian LKPM dari DIS.PMPTSPTK dan LKPM periode terakhir;
10. Rekomendasi dari Kementerian / Lembaga Pembina sesuai ketentuan bidang (bila dipersyaratkan); dan
11. Surat Kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa (jika diwakilkan).
12. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal

* Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; dan
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal.

* Persyaratan

1. Izin Prinsip PM / Izin Usaha;
2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya (untuk CV, PT dan Fa)
3. Fotokopi Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM;
4. Fotokopi Legalitas lokasi proyek
5. 9IMB / sertifikat hak atas tanah / perjanjian pinjam pakai);
6. Fotokopi KTP dan NPWP;
7. Fotokopi persetujuan / pengesahan AMDAL / UKL-UPL atau SPPL;
8. Fotokopi Izin Lingkungan (bagi perusahaan yang telah memiliki AMDAL, UKL-UPL);
9. Hasil Pemeriksaan Lapangan (jika diperlukan);
10. Tanda terima penyampaian LKPM dari DIS.PMPTSPTK dan LKPM periode terakhir;
11. Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki; dan
12. Surat Kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa (jika diwakilkan).
13. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal

* Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; dan
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

* Persyaratan

1. Izin Usaha / Izin Usaha Perluasan;
2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (untuk CV, PT dan Fa);
3. Data pendukung perubahan jenis produksi : *flow chart* produksi, perhitungan kapasitas produksi dan gambar jenis produksi;
4. Perubahan lokasi proyek : fotokopi legalitas lokasi proyek ( IMB / sertifikat hak atas tanah / perjanjian sewa menyewa / bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, hubungan afiliasi);
5. Perubahan pemasaran dan nilai ekspor dan alasan perubahan;
6. Fotokopi KTP dan NPWP;
7. Hasil pemeriksaan lapangan (jika diperlukan);
8. Tanda terima penyampaian LKPM dari DIS.PMPTSPTK dan LKPM periode terakhir; dan
9. Surat Kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa (jika dikuasakan).
10. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

* Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013; dan
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

* Persyaratan

1. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya (untuk CV, PT dan Fa);
3. Fotokopi Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM;
4. Legalitas lokasi proyek : Fotokopi IMB/sertifikat hak atas tanah/perjanjian sewa menyewa/ perjanjian pinjam pakai, hubungan afiliasi);
5. Fotokopi KTP dan NPWP;
6. Hasil pemerikasaan lapangan (jika diperlukan);
7. Tanda terima penyampaian LKPM dari DIS.PMPTSPTK dan LKPM periode terakhir; dan
8. Surat Kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa (jika diwakilkan).
9. Izin Lokasi

* Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal; dan
2. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

* Persyaratan

1. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
2. Fotokopi Kartu Identitas Pemohon;
3. Fotokopi NPWP;
4. Gambar / peta tanah yang dimohon dengan skala;
5. Pertimbangan Teknis Pertanahan dari BPN;
6. Pernyataan mengenai luas tanah yang akan dikuasai oleh pemohon atau grupnya;
7. Izin Prinsip PMA atau PMDN;
8. Surat keterangan terdaftar sebagai anggota Assosiasi bagi perusahaan pembangunan perumahan yang sudah diakui oleh pemerintah;
9. Pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan lain yang merupakan satu grup;
10. Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten;
11. Gambar rencana bangunan;
12. Fotokopi Passport bagi Warga Negara Asing; dan
13. Izin lain dan dokumen perusahaan yang dimiliki
14. Izin Lingkungan

* Dasar Hukum
  1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.
* Persyaratan
  1. Salinan KTP atau identitas lainnya;
  2. Salinan Dokumen Lingkungan (DPPL, DPLH, UKL/UPL, DELH atau AMDAL);
  3. Salinan Rekomendasi UKL/ UPL; dan
  4. Salinan Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup (untuk dokumen AMDAL).

1. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

* Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai
3. Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air; dan
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

* Persyaratan
  1. Salinan Akte Perusahaan;
  2. Salinan Pengesahan Kehakiman;
  3. Salinan NPWP Perusahaan;
  4. Salinan Izin Lokasi / Prinsip;
  5. Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  6. Salinan Persetujuan Dokumen Lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / dll.);
  7. Salinan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);dan
  8. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

1. Izin Pengumpulan Limbah B3

* Dasar Hukum
  1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air; dan
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
* Persyaratan
  1. Salinan Akte Perusahaan;
  2. Salinan Pengesahan Kehakiman;
  3. Salinan NPWP Perusahaan;
  4. Salinan Izin Lokasi / Prinsip;
  5. Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  6. Salinan Persetujuan Dokumen Lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / dll.);
  7. Salinan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP); dan
  8. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

1. Izin Pembuangan Air Limbah

* Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air; dan
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

* Persyaratan

1. Salinan Akte Perusahaan;
2. Salinan Pengesahan Kehakiman;
3. Salinan NPWP Perusahaan;
4. Salinan Izin Lokasi / Prinsip;
5. Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Salinan Persetujuan Dokumen Lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / dll.);
7. Salinan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP); dan
8. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
9. Izin Penimbunan Limbah B3

* Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air; dan
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

* Persyaratan
  1. Salinan Akte Perusahaan;
  2. Salinan Pengesahan Kehakiman;
  3. Salinan NPWP Perusahaan;
  4. Salinan Izin Lokasi / Prinsip;
  5. Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  6. Salinan Persetujuan Dokumen Lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / dll.);
  7. Salinan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
  8. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  9. Salinan Izin Lokasi; dan
  10. Izin dari Komisi Keamanan Bendungan;

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

* Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tentang Bangunan Gedung; dan
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2016 Nomor 56);
* Persyaratan
  1. Permohonan yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat;
  2. Gambar rencana lengkap rangkap 2 (dua);
  3. Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah dari pejabat yang berwenang;
  4. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga untuk bangunan bertingkat/bangunan usaha;
  5. Fotokopi izin lokasi untuk penggunaan lahan lebih dari 1 (satu) hektar;
  6. Fotokopi KTP/akta pendirian untuk badan hukum; dan
  7. Fotokopi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.

1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

* Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tentang Bangunan Gedung; dan
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2016 Nomor 56);
* Persyaratan
  1. formulir permohonan penerbitan SLF yang ditandatangani oleh pemohon;
  2. surat kuasa dari pemilik bangunan, apabila pemohon bukan pemilik bangunan;
  3. data tanah, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan tanah atau perubahan perjanjian pemanfaatan tanah;
  4. surat pernyataan pengawas/ manajemen konstruksi bahwa bangunan gedung laik fungsi; dan
  5. data penyedia jasa perencana, pelaksana, dan/atau pengawas/ manajemen konstruksi.

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi

* Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
3. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/BPTS/ M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

* Persyaratan
  1. Mengisi formulir Daftar pengurus perusahaan;
  2. Mengisi formulir Daftar tenaga non teknik tugas penuh perusahaan;
  3. Mengisi formulir Daftar tenaga teknik perusahaan;
  4. Mengisi formulir Surat pernyataan tenaga teknis tugas penuh perusahaan;
  5. Mengisi formulir Daftar pengalaman kerja tenaga teknis tugas penuh perusahaan;
  6. Mengisi formulir Daftar peralatan perusahaan;
  7. Mengisi formulir Neraca perusahaan tahun terakhir;
  8. Mengisi formulir Daftar pengalaman perusahaan; dan
  9. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar.

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata

* Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

* Persyaratan
  1. Fotokopi akta pendirian perusahaan atau fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
  2. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata;
  3. Fotokopi IMB, SIUP, TDP; dan
  4. SPPL Lingkungan Hidup.

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata

* Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

* Persyaratan
  1. Fotokopi akta pendirian perusahaan atau fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
  2. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata;
  3. Fotokopi IMB, SIUP, TDP; dan
  4. Dokumen AMDAL.

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata

* Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

* Persyaratan
  1. Fotokopi akta pendirian perusahaan atau fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
  2. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata;
  3. Fotokopi IMB, SIUP, TDP; dan
  4. SPPL Lingkungan Hidup.

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata

* Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

* Persyaratan
  + 1. Akta Pendirian badan usaha yang berbadan hukum (Biro Perjalanan Wisata);
    2. Akta pendirian badan usaha atau Kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan (Agen Perjalanan Wisata);

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Makanan dan Minuman

* Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

* Persyaratan
  1. Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
  2. Fotokopi IMB, SIUP, TDP;
  3. SPPL Lingkungan Hidup; dan
  4. Layak Higenis Dinas Kesehatan.

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Akomodasi

* Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

* Persyaratan
  1. Fotokopi Akta pendirian badan usaha berbadan hukum Indonesia (Hotel/Motel);
  2. Fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha (Selain Hotel dan Motel);

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

* Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

* Persyaratan
  1. Fotokopi akta pendirian badan usaha berbadan hukum (Lapangan Golf/Hiburan Malam/Impresariat);
  2. Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
  3. Fotokopi izin IMB,SIUP, TDP;
  4. Dokumen lingkungan hidup AMDAL, khusus untuk Taman Rekreasi dan Lapangan Golf; dan
  5. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) .

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi dan Pameran

* Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

* Persyaratan
  1. Fotokopi akta pendirian badan usaha berbadan hukum;
  2. Fotokopi izin IMB, SIUP, TDP; dan
  3. SPPL Lingkungan Hidup.

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Informasi Pariwisata

* Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

* Persyaratan
  1. Fotokopi akta pendirian badan usaha berbadan hukum;
  2. Fotokopi izin IMB, SIUP, TDP; dan
  3. SPPL Lingkungan Hidup.

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultan Pariwisata

* Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

* Persyaratan
  1. Fotokopi akta pendirian badan usaha berbadan hukum;
  2. Fotokopi izin IMB, SIUP, TDP; dan
  3. SPPL Lingkungan Hidup.

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisma

* Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

* Persyaratan
  1. Fotokopi akta pendirian badan usaha;
  2. Fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
  3. Fotokopi IMB, SIUP, TDP; dan
  4. SPPL Lingkungan Hidup.

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Tirta

* Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

* Persyaratan

1. Fotokopi Akta pendirian badan usaha berbadan hukum (Khusus Dermaga Bahari) Untuk ijin teknis pengoperasian Dermaga Bahari akan kami lampirkan kemudian setelah permohonan kami dapat disetujui dan memperoleh tanda dasar pengurusan izin teknis/ pengoperasian dari instansi yang berwenang;
2. Fotokopi Akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
3. Fotokopi izin IMB, SIUP, TDP; dan
4. SPPL Lingkungan Hidup.
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Spa

* Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

* Persyaratan
  1. Fotokopi akta pendirian badan usaha;
  2. Fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
  3. Fotokopi IMB, SIUP, TDP; dan
  4. SPPL Lingkungan Hidup.

1. Izin Usaha Perdagangan

* Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M- DAG/PER/9/ 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

* Persyaratan

SIUP Kantor Pusat

* 1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :

1. Fotokopi Akta Notaris Pendirian dan akta perubahan Perseroan;
2. Fotokopi SK Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM;
3. Fotokopi KTP Pemilik/Dirut/ Penanggung jawab Perusahaan;
4. Fotokopi NPWP Perusahaan;
5. Pas foto 3 x 4 (2 lembar); dan
6. Pernyataan tentang lokasi usaha perusahaan.
   1. Perusahaan Berbentuk Koperasi:
7. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang;
8. Fotokopi KTP pemilik/Dirut/ Penanggung jawab koperasi;
9. Pas foto 4 x 6 (2 lembar); dan
10. Pernyataan tentang lokasi usaha perusahaan.
    1. Perusahaan Bukan PT dan Koperasi:
11. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan ;
12. Fotokopi KTP penanggung jawab.
13. Pas Photo 3 x 4 (2 lembar); dan
14. Pernyataan tentang lokasi usaha perusahaan.
15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

* Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
  2. Permendag Nomor 37/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
* Persyaratan
  1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT):

1. Fotokopi Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
2. Asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum;
3. Fotokopi KTP atau Paspor, Direktur Utama atau Penanggung jawab;
4. Fotokopi Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis;
5. Fotokopi NPWP; dan
6. Pernyataan domisili kantor perusahaan diketahui Kepala Kelurahan/ Desa.
7. Perusahaan Berbentuk Koperasi :
8. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi dan Surat dari Pejabat yang berwenang;
9. Fotokopi KTP Pengurus;
10. Fotokopi Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang; dan
11. Fotokopi NPWP.
12. Perusahaan Bukan PT dan Koperasi:
13. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi dan pengesahan dari pejabat yang berwenang
14. Fotokopi KTP Pengurus; dan
15. Fotokopi NPWP.
16. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat/ Tradisional

* Dasar Hukum
  1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; dan
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/ 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
* Persyaratan

1. Surat izin prinsip dari Bupati;
2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
3. rekomendasi dari instansi/dinas yang membidangi pasar;
4. Akta Pendirian Perusahaan (untuk badan usaha);
5. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku ; dan
6. Dokumen lingkungan (UKL/UPL) dan/atau Andal Lalin dan/atau Izin Lingkungan (yang diwajibkan).
7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

* Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; dan
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/ 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

* Persyaratan

1. Surat izin prinsip dari Bupati;
2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
3. Rekomendasi dari instansi/dinas yang membidangi perdagangan (kecuali *mini market*);
4. Surat Izin Gangguan (HO);
5. Akta Pendirian Perusahaan (untuk badan usaha);
6. rencana kemitraan dengan UMKM;
7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
8. Dokumen lingkungan (UKL/UPL) dan/atau andal Lalin dan/atau Izin Lingkungan.
9. Izin Usaha Toko Modern/Swalayan

* Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; dan
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/ 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

* Persyaratan

1. Hasil analisa kondisi social ekonomi masyarakat (kecuali *mini market*);
2. Akta Pendirian Perusahaan (untuk badan usaha);
3. Rencana kemitraan dengan UMKM;
4. Rekomendasi dari instansi/ dinas yang membidangi perdagangan (kecuali *mini market* non jaringan);
5. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
6. Dokumen lingkungan (UKL- UPL/SPPL) dan/atau andal Lalin dan/atau Izin Lingkungan (yang diwajibkan).
7. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

* Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba ;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

* Persyaratan

1. Apabila permohonan dilakukan oleh Pemberi Waralaba yang berasal dari luar negeri wajib melampirkan :
2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;
3. Fotokopi legalitas Usaha.
4. Apabila permohonan dilakukan oleh Pemberi Waralaba lanjutan yang berasal dari luar negeri dan pemberi waralaba melampirkan :
5. Fotokopi Izin Teknis;
6. Fotokopi Prospeptus Penawaran Waralaba;
7. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Fotokopi STPW sebagai Penerima Waralaba;
9. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang (apabila Pemberi Waralaba merupakan badan hukum);
10. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
11. Fotokopi KTP Pemilik/ Penanggung jawab Perusahaan
12. Apabila permohonan dilakukan oleh Pemberi Waralaba yang berasal dari dalam negeri wajib melampirkan :
13. Fotokopi Izin Teknis;
14. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;
15. Fotokopi TDP;
16. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang (apabila Pemberi Waralaba merupakan badan hukum);
17. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
18. Fotokopi KTP pemilik/ Penanggung jawab Perusahaan.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol Gol. B Dan C Untuk Pengecer

* Dasar Hukum
  1. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
* Persyaratan
  + 1. Fotokopi KTP,KK,NPWP (WNI);
    2. Kartu Izin tinggal terbatas/Visa/ Pasport;
    3. Fotokopi IMB;
  1. Izin Keramaian diterbitkan oleh Kepolisian;
  2. Izin TTB ( Tanda Bebas Bea ) dari Kementerian Keuangan jika termasuk toko bebas bea;
  3. Surat Penunjukan Importir jika masuk toko bebas bea;
  4. Surat perjanjian kerjasama distributor dan sub distributor;
  5. Proposal teknis dilengkapi pas foto warna Penanggung jawab ukuran 3X4; dan
  6. Rencana penjulan minuman beralkohol 1 tahun ke depan.

1. Izin Usaha Simpan Pinjam

* Dasar Hukum
  + 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
2. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/PER/M.KUKM/ 2008 tentang Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam;
3. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/ PER/M.KUKM/ 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 20/PER/M.KUKM/XI/ 2008 tentang Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam; dan
4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/ 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

* Persyaratan
  + 1. Fotokopi pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat Keputusannya;
    2. Fotokopi surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus;
    3. Daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta fotokopi KTP pengurus dan pengawas;
    4. Fotokopi Nomor Rekening Bank atas nama koperasi;
    5. Rencana kerja selama 2 tahun; dan
    6. Fotokopi sertifikat kompetensi pengelola KSP dan USP.

1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Usaha Simpan Pinjam

* Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
  3. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/PER/M.KUKM/ 2008 tentang Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam;
  4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/ PER/M.KUKM/ 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 20/PER/M.KUKM/XI/ 2008 tentang Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam; dan
  5. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/ 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
* Persyaratan
  1. Fotokopi pengesahan akta pendirian/perubahan pembukaan cabang koperasi beserta surat Keputusannya;
  2. Fotokopi surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus;
  3. Daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta fotokopi KTP pengurus dan pengawas kantor cabang;
  4. Fotokopi Nomor Rekening Bank atas nama koperasi;
  5. Rencana kerja selama 2 tahun; dan
  6. Fotokopi sertifikat kompetensi pengelola KSP dan USP Kantor.

1. Izin Usaha Industri (IUI)

* Dasar Hukum
  + 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; dan
    2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/ 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
* Persyaratan
  1. Laporan perkembangan / kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi oleh perusahaan;
  2. Fotokopi NPWP;
  3. Akta Pendirian Perusahaan;
  4. Nama Direksi/Dewan Komisaris;
  5. Fotokopi Persetujuan prinsip;
  6. Fotokopi UKL/UPL dan SPPL; dan
  7. Fotokopi Ijin Lokasi.

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)

* Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan

* Persyaratan
  1. Fotokopi akta pendirian perusahaan (bila badan usaha);
  2. Fotokopi KTP penanggungjawab;
  3. Fotokopi NPWP perusahaan ; dan
  4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

1. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)

* Dasar Hukum
  1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gudang;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2015 tentang Bangunan Gudang;
  3. Permendag No. 16/M-Dag/PER/3/2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan; dan
  4. Peraturan Perundang Undangan Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Izin Teknis Mendirikan Bangunan.
* Persyaratan
  1. Fotokopi perizinan pendirian gudang dari Pemerintah Daerah Setempat; dan
  2. Fotokopi perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang.

1. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)

* Dasar Hukum

PP No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri

* Persyaratan
  1. Fotokopi IUI (Izin Usaha Industri);
  2. Dokumen Rencana Perluasan; dan
  3. Dokumen Industri 2 Tahun terakhir yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

1. Izin Usaha Kawasan Industri

* Dasar Hukum

Permenperin Nomor 05/M-IND-PER/2/2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri

* Persyaratan
  1. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Legalisir (PMA melampirkan Penetapan persyaratan BKPM);
  2. Fotokopi NPWP (Kecuali PMA); dan
  3. Sketsa Rencana Lokasi (Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi).

1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang

* Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan umum; dan
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.
* Persyaratan
  + 1. Surat Permohonan, diantar langsung oleh pimpinan/pemilik kendaraan;
    2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang/KP (Perpanjangan);
    3. Salinan Akta Pendirian Perusahaan (Khusus);
    4. Salinan SITU (Khusus);
    5. Salinan NPWP (Khusus);
    6. Salinan Buku Uji;
    7. Fotokopi KTP;
    8. Surat Keterangan Kondisi Usaha;
    9. Fotokopi STNK, TNKB berwarna kuning;
    10. Gambar desain lokasi penyimpanan kendaraan (Khusus);
    11. Surat pernyataan menyediakan full kendaraan;
    12. Surat Pernyataan Kesanggupan; dan
    13. Rekomendasi dari Instansi terkait (Khusus).

1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

* Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan umum; dan
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.
* Persyaratan
  + 1. Surat Permohonan diantar langsung oleh pimpinan/pemilik kendaraan;

2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam Trayek/Izin Trayek/KP (Perpanjangan);

1. Salinan Akta Pendirian Perusahaan (AKDP);
2. Salinan SITU (AKDP);
3. Salinan NPWP (AKDP);
4. Salinan Buku Uji;
5. Fotokopi KTP;
6. Surat Keterangan Kondisi Usaha;
7. Fotokopi STNK, TNKB berwarna kuning;
8. Gambar desain lokasi penyimpanan kendaraan (AKDP);
9. Surat pernyataan menyediakan full kendaraan;

11. Surat Persetujuan dari pemerintah setempat (Baru).